



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Tolitoli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Citra Perdana Jaya, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Citra Perdana Jaya & Rekan yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli/ email: citraperdanajayapinintah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 67/ADV/CTR/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor: W21-U4/160/AT.02.05/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023, sebagai Penggugat;

I a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di Tolitoli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 8 Desember 2023 dengan Nomor Register 49/Pdt.G/2023/PN Tli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah Suami istri Sah karena telah terikat perkawinan sejak tanggal 11 Januari 2019 di Tolitoli, sesuai kutipan akta perkawinan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli dengan Nomor : xx-xx-xxxxxxx-xxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup Bersama layaknya Suami isteri sejak tahun 2012 dan melangsungkan Pernikahan dan pencatatan sipil pada tahun 2019

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tli



3. Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok terjadi perselisihan dan bertengkar secara terus menerus;
5. Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada penggugat karena Penggugat belum ada pekerjaan yang tetap;
6. Bahwa masih tahun 2019 tergugat sudah lupa tanggal dan bulannya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan berkata pigi jo kerja carid oi cerai dan Penggugat pergi dari rumah Tergugat sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
7. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 tahun;
8. Bahwa sebagai manusia biasa pasti ada batas kesabaran untuk memperbaiki keharmonisan Rumah Tangga walaupun secara kekeluargaan dan semua jalan Penggugat tempuh namun tidak ada perubahan, atas dasar tersebut maka Penggugat mencari jalan yang terbaik untuk mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Tolitoli;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 11 Januari 2019 sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : xx-xx-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Tolitoli, Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan mengeluarkan atau membuat dan menyerahkan Akta Perceraian kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan Hukum;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Atau: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Desember 2023 dan tanggal 24 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa berpedoman ketentuan pasal 150 Rbg yang menentukan bahwa dalam hal pihak Tergugat tidak hadir di persidangan atau pun mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, Pengadilan sebelum menjatuhkan putusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil buat kedua kalinya, agar datang menghadap pada hari persidangan lain yang ditentukan, dan oleh karena ternyata dalam perkara ini pihak Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, maka menurut Majelis Hakim putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu selanjutnya sidang pemeriksaan dalam perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 Desember 2023 oleh Penggugat dan setelah selesai pembacaan tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengubah, menambah ataupun mengurangi lagi gugatan dan menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx-xx-xxxxxxx-xxxx tertanggal 11 Januari 2019, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Oktober 2023 atas nama Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 11 November 2020 atas nama Penggugat, diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa Saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 11 Desember 2019 di Tolitoli;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah kawin, mereka tinggal bersama di rumah orangtuanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 yang disebabkan mereka sering bertengkar karena Penggugat belum ada pekerjaan yang tetap hingga akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama sejak ia diusir tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Manado sedangkan Tergugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain hingga mempunyai anak;
- Bahwa menurut Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;

2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 11 Desember 2019 di Tolitoli;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah kawin, mereka tinggal bersama di rumah orangtuanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 yang disebabkan mereka sering bertengkar karena Penggugat belum ada pekerjaan yang tetap hingga akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama sejak ia diusir tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Manado sedangkan Tergugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain hingga mempunyai anak;
- Bahwa menurut Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ia bermaksud menceraikan Tergugat dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran di antara mereka yang disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat karena Penggugat belum mempunyai pekerjaan tetap. Pada tahun 2019, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama mereka sehingga Penggugat pergi dan mereka sudah tidak tinggal serumah lagi semenjak saat itu;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat yang ingin menceraikan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah memang terdapat alasan-alasan perceraian seperti yang diatur dalam undang-undang?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan ternyata di Tolitoli pada tanggal 11 Januari 2019, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli telah mencatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perpercekcokan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Saksi-Saksi menerangkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena mereka sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat karena Penggugat belum mempunyai pekerjaan tetap. Pada tahun 2019, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama mereka sehingga Penggugat pergi dan mereka sudah tidak tinggal serumah lagi semenjak saat itu;

Menimbang bahwa Saksi-Saksi juga menerangkan jika sudah tidak ada jalan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan berumah tangga lagi karena setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain hingga mempunyai anak;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi tersebut diketahui jika antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perpercekcokan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut. Hal tersebut termasuk sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Kartu Keluarga yang menerangkan Tergugat bertempat tinggal di Tolitoli, sehingga Pengadilan Negeri Tolitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Saksi 1 yang merupakan tante dari Penggugat, dan Saksi 2 yang merupakan paman dari Penggugat, yang menjelaskan sebab-sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang mana Tergugat tidak hadir dalam persidangan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan sikap dari Tergugat yang tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) dimana Penggugat meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan mengeluarkan atau membuat dan menyerahkan Akta Perceraian kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta untuk tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya guna kepentingan penerbitan Akta Cerai, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Penggugat, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian, petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya guna menyesuaikan dengan aturan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada petitum subsidair (*ex aequo et bono*) dengan tidak merugikan hak sanggahan pihak Tergugat (Pasal 189 ayat (2)

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (3) RBg) maka Majelis Hakim akan memperbaiki redaksi kalimat petitum Penggugat yang dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, Pasal 150 RBg, Pasal 154 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx-xx-xxxxxxx-xxxx tertanggal 11 Januari 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, agar kemudian diterbitkan Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Dion Handung Harimurti, S.H, sebagai Hakim Ketua, Arga Febrian, S.H., dan Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Shandra Lievana Mado, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arga Febrian, S.H.

Dion Handung Harimurti, S.H.

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Shandra Lievana Mado, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran HHK	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses dan ATK	:	Rp120.000,00;
3.....P		
anggihan	:	Rp28.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan Pertama		
5.....S	:	Rp50.000,00;
umpah		
6.....L	:	Rp10.000,00;
eges		
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
8. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp278.000,00;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Tli